



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 430 /KPTS/M/2018  
TENTANG  
UNIT KERJA PENDUKUNG PELAKSANA TUGAS KOMISIONER BADAN  
PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat Nomor: 258/ KPTS/ M/ 2018 tahun 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, perlu membentuk Unit Kerja Pendukung Pelaksana Tugas Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Unit Kerja Pendukung Pelaksana Tugas Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/ P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 258/ KPTS/ M/ 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan      KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG UNIT KERJA PENDUKUNG PELAKSANA TUGAS KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU                      Menetapkan Unit Kerja Pendukung Pelaksana Tugas Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA                      : Unit Kerja Pendukung Pelaksana Tugas Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat memiliki tugas:

1. Membantu tugas Pelaksana Tugas Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dalam:  
a. menyiapkan konsep usulan Peraturan Komisioner Badan Pengelola Tabungan

Perumahan Rakyat tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat;

- b. menyiapkan konsep telaahan remunerasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat;
- c. menyiapkan konsep kriteria dan tata cara penunjukan Bank Kustodian, Manajer Investasi, dan Bank atau Perusahaan Pembiayaan; dan
- d. menyiapkan konsep proses pengalihan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ke dalam Tabungan Perumahan Rakyat.

2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pelaksana Tugas Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat;

KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini bersumber dari anggaran Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan selaku Anggota Komite Tapera;
2. Menteri Ketenagakerjaan selaku Anggota Komite Tapera;
3. Komisioner Otoritas Jasa Keuangan selaku Anggota Komite Tapera;
4. Vincentius Sonny Loho selaku Anggota Komite Tapera;
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

6. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
7. Pelaksana Tugas Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR: 430/KPTS/M/ 2018  
TENTANG  
UNIT KERJA PENDUKUNG PELAKSANA  
TUGAS KOMISIONER BADAN PENGELOLA  
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

SUSUNAN ANGGOTA UNIT KERJA PENDUKUNG PELAKSANA TUGAS  
KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

<b>NO.</b>	<b>N A M A/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM UNIT KERJA</b>
1.	Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan, Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR	Ketua
2.	Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Wakil Ketua
3.	Direktur Keuangan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Anggota
4.	Direktur Operasi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Anggota
5.	Kasubdit Sumber Pembiayaan Primer, Dit PSPP, Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR	Anggota
6.	Kasubdit Sumber Pembiayaan Sekunder, Dit PSPP, Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR	Anggota
7.	Kasubdit Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya, Dit PSPP, Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR	Anggota

NO.	N A M A / J A B A T A N / I N S T A N S I	K E D U D U K A N D A L A M U N I T K E R J A
8.	Kepala Seksi Tabungan Perumahan, Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan, Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR	Anggota
9.	Kepala Seksi Pembiayaan Sekunder Syariah, Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan, Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR	Anggota
10.	Arditya Prakoso Putra, Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR	Anggota
11.	Wiwin Nurbaenah, Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR	Anggota
12.	Johan Subekti, Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR	Anggota

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI BASUKI HADIMULJONO